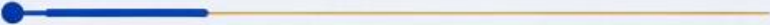




Memperkuat Pembangunan Daerah melalui Penguatan Bank Pembangunan Daerah

Perkembangan penyusunan RPP BUMD sebagai regulasi
antara sebelum terbitnya UU BUMD.



*Membangun Daerah,
Mengurangi Kesenjangan,
Memperkuat Indonesia*



Profil Asbanda & BPD

PENGURUS ASBANDA PERIODE 2025 – 2029



27 ANGGOTA BPD ASBANDA



BPD Memiliki Karakteristik yang Berbeda dengan BUMD pada Umumnya



BPD dibentuk sebagai instrumen pembangunan daerah

- BPD tidak hanya didesain sebagai entitas bisnis yang mencari keuntungan
- BPD adalah instrumen negara untuk **mempercepat pembangunan ekonomi daerah, memperluas akses pembiayaan, dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional melalui daerah**



BPD memiliki mandat ganda: bisnis dan pembangunan

- Menjalankan fungsi intermediasi dan menjaga kesehatan usaha sebagai lembaga jasa keuangan yang kompetitif
- Menjalankan fungsi pembangunan daerah sebagai **mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik**



BPD beroperasi dalam regulasi industri yang sangat teregulasi

- BPD tunduk pada berbagai ketentuan sektor jasa keuangan **yang diterbitkan oleh OJK, Bank Indonesia, LPS**
- Bagi BPD yang telah menjadi perusahaan terbuka juga **harus tunduk pada regulasi pasar modal**

BPD Menjalankan Tiga Peran Strategis Secara Bersamaan



IMPLIKASINYA:

Karena menjalankan tiga fungsi strategis tersebut secara **simultan**, BPD memiliki karakteristik



kelembagaan



profil risiko



tata kelola

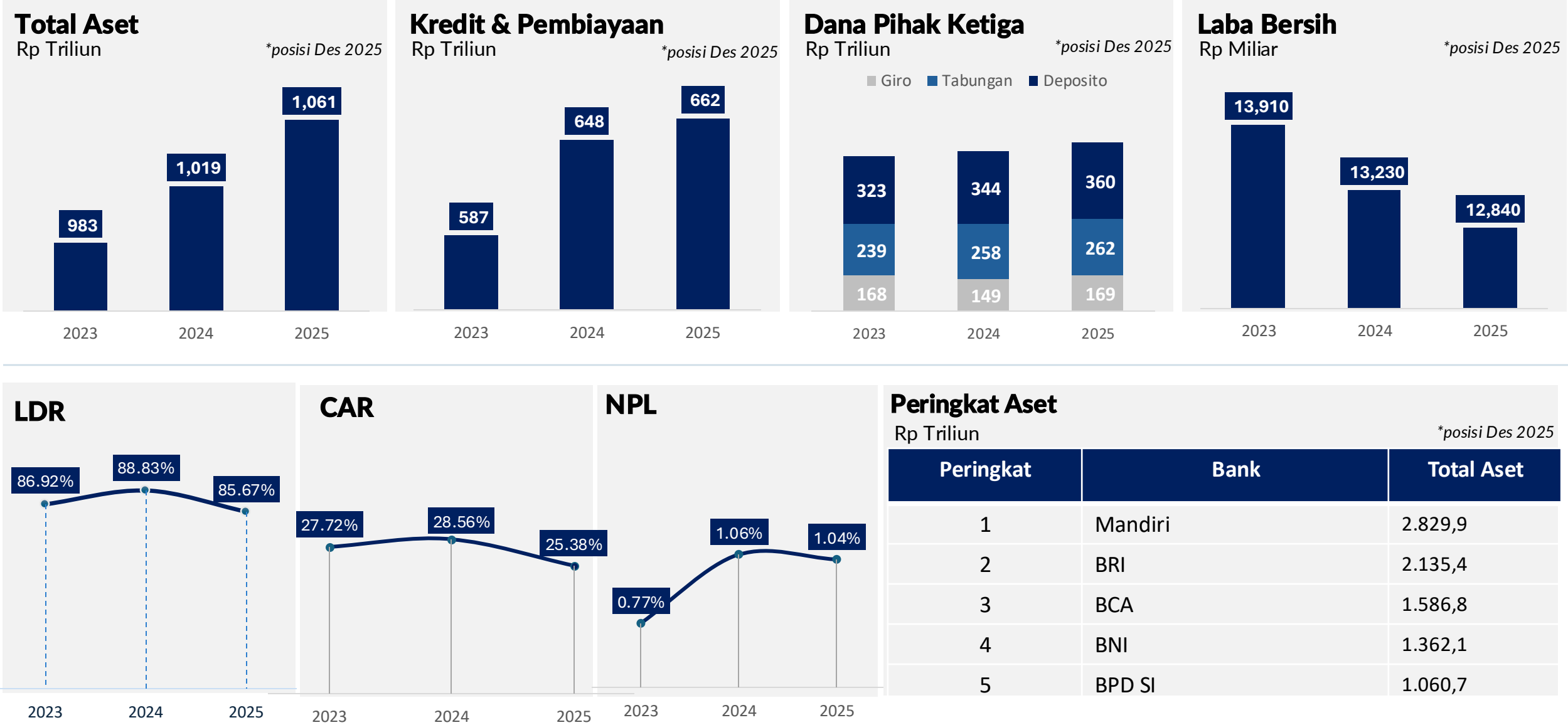


Kebutuhan pengaturan yang berbeda dibandingkan BUMD pada sektor lainnya



Oleh karena itu, ASBANDA memandang bahwa pengaturan terhadap BPD dalam PP BUMD maupun Undang-Undang BUMD perlu memperhatikan prinsip *lex specialis* untuk BUMD sektor jasa keuangan, sehingga **fungsi pembangunan daerah dan stabilitas industri perbankan dapat berjalan secara seimbang**.

Kinerja BPD selama 3 Tahun Terakhir



Tantangan Harmonisasi Regulasi BPD dalam Kerangka BUMD dan Sektor Jasa Keuangan

Area yang perlu penyelarasan:

1

Tata Kelola dan Kepengurusan

PP 54/2017 mengatur:

- usia direksi dan komisaris
- jumlah direksi dan komisaris
- masa jabatan pengurus
- persyaratan pengurus.

Sementara sektor jasa keuangan mengatur:

- fit and proper test
- kompetensi
- integritas
- kebutuhan organisasi berdasarkan profil risiko dan kompleksitas usaha

Akibatnya:

Sering muncul kondisi dimana seseorang memenuhi persyaratan regulator sektor jasa keuangan namun terkendala oleh ketentuan administratif dalam regulasi BUMD. Begitu halnya dengan kebutuhan jumlah direksi.

2

Tata Kelola Koperasi

PP 54/2017 mengatur:

berbagai aspek pengawasan pelaporan, SOP, dan pengelolaan perusahaan.

Sementara OJK telah mengatur secara sangat rinci mengenai:

- Good Corporate Governance
- Three Lines of Defense
- Komite – komite Dewan Komisaris
- Manajemen Risiko
- Kepatuhan
- Audit Internal
- Tata Kelola Terintegrasi

Akibatnya:

Belum sepenuhnya terharmonisasinya pengaturan BUMD dengan kerangka regulasi sektor jasa keuangan berakibat:

- bertambahnya kompleksitas tata Kelola
- meningkatnya biaya kepatuhan (cost of compliance)
- berkurangnya fleksibilitas pengelolaan bank
- potensi perbedaan interpretasi antar regulator
- melambatnya proses transformasi dan pengambilan keputusan berkala

3

Pengelolaan Bisnis dan Operasional

PP 54/2017 masih mengatur:

beberapa aspek operasional perusahaan secara umum, termasuk pengadaan barang dan jasa, SOP, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Sementara BPD merupakan industri yang memiliki karakteristik khusus karena seluruh aktivitas usaha, manajemen risiko, tata kelola, teknologi informasi, keamanan siber, perlindungan konsumen, serta pengelolaan operasionalnya telah diatur secara komprehensif oleh regulator jasa keuangan.

Perlu harmonisasi regulasi untuk mencegah:

- perbedaan interpretasi dalam implementasi kebijakan
- meningkatnya kompleksitas kepatuhan
- bertambahnya biaya pengendalian dan administrasi
- ketidakpastian dalam pengambilan keputusan korporasi

Tantangan Harmonisasi Regulasi BPD dalam Kerangka BUMD dan Sektor Jasa Keuangan

Area yang perlu penyelarasan:

4

Pengelolaan Modal dan Aksi Korporasi

Sebagai bank, BPD wajib memenuhi berbagai ketentuan prudensial seperti:

- modal inti minimum
- CAR
- buffer permodalan
- penguatan struktur permodalan
- konsolidasi perbankan

Sementara ketentuan BUMD lebih menitikberatkan pada struktur kepemilikan dan mekanisme penyertaan modal daerah.

Akibatnya:

ruang fleksibilitas BPD untuk memperkuat permodalan, menarik investor strategis, maupun melakukan aksi korporasi menjadi lebih terbatas.

5

Aspek Hukum dan Business Judgement Rule

Industri perbankan merupakan industri berbasis risiko.

Setiap keputusan kredit, investasi, restrukturisasi, write off, maupun penyelamatan debitur mengandung risiko bisnis yang melekat.

Namun dalam praktiknya masih terdapat kekhawatiran bahwa risiko bisnis yang telah diputuskan sesuai tata kelola dan prinsip kehati-hatian dapat dipersepsikan sebagai persoalan hukum.

Akibatnya:

muncul perilaku overly cautious yang berpotensi menghambat fungsi intermediasi dan pembiayaan pembangunan daerah.

IMPLIKASI STRATEGIS:

Ketidakselarasan tersebut berpotensi menimbulkan:



Penguatan modal, digitalisasi, konsolidasi, dan inovasi bisnis berjalan lebih lambat dibanding kebutuhan industri



Terjadi duplikasi proses, pelaporan, dan pengawasan



Muncul perbedaan interpretasi dalam implementasi kebijakan & tata kelola



Ketidakpastian Hukum



BPD harus memenuhi dua regulasi yang tidak selalu selaras



BPD menjadi adaptif menghadapi perubahan industri jasa keuangan



Menurunnya kelincahan bisnis



Dualisme Pengaturan



Inefisiensi tata kelola



Terhambatnya transformasi BPD

Prinsip Lex Specialis untuk BPD sebagai BUMD Sektor Jasa Keuangan

ASBANDA berpandangan bahwa BPD tetap tunduk pada ketentuan mengenai BUMD **sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang secara khusus mengatur sektor jasa keuangan.**

Dalam hal terdapat **perbedaan pengaturan**, maka aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan dan jasa keuangan mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh regulator sektor jasa keuangan, antara lain:

-  **Undang – Undang Perbankan**
-  **Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)**
-  **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)**
-  **Peraturan Bank Indonesia (PBI)**
-  **Ketentuan Pasar Modal bagi BPD yang telah menjadi perusahaan terbuka**

Mengapa Prinsip Ini Diperlukan?



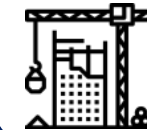
1 Memberikan Kepastian Hukum



2 Memperkuat Tata Kelola



3 Mendukung Transformasi BPD



4 Memperkuat Peran BPD dalam Pembangunan Daerah



Prinsip Lex Specialis bukan dimaksudkan untuk mengurangi peran Pemerintah Daerah maupun ketentuan BUMD, melainkan untuk **memastikan bahwa aspek – aspek yang secara khusus telah diatur dalam regulasi sektor jasa keuangan dapat dijalankan secara konsisten**, sehingga tercipta kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan penguatan peran BPD sebagai lembaga pembangunan daerah.

Tata Kelola yang Kuat merupakan Pondasi Utama Penguatan BPD

ASBANDA berpandangan bahwa penguatan BPD harus tetap didasarkan pada **prinsip tata kelola yang baik, profesionalisme pengelolaan, independensi pengawasan, serta penerapan manajemen risiko yang kuat.**

Dalam industri perbankan yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, **kualitas pengurus menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan transformasi dan keberlanjutan BPD.**



Prinsip Yang Diusulkan

Pengurus dipilih berdasarkan kompetensi dan Integritas. Penetapan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah perlu mengedepankan:

- Kompetensi
- Pengalaman
- Integritas
- Rekam Jejak
- Independensi
- Kemampuan Menjalankan Fungsi Pengawasan dan Pengelolaan Risiko



Karakteristik BPD sangat beragam.

- **Terdapat BPD dengan asset diatas Rp 100 triliun**
- **Terdapat pula BPD dengan asset sekitar Rp 10 Triliun**



Karena itu kebutuhan organisasi, jumlah pengurus, komposisi pengurus, maupun struktur tata kelola tidak selalu dapat diseragamkan.

Selaras Dengan Kerangka Tata Kelola Sektor Jasa Keuangan Pengaturan mengenai Direksi, Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, masa jabatan, maupun persyaratan pengurus perlu **mempertimbangkan ketentuan prudensial yang berlaku dalam industri jasa keuangan.**



Ini untuk memastikan BPD dipimpin oleh insan yang memiliki **kompetensi, integritas, dan kapasitas yang sesuai dengan kompleksitas industri perbankan**

Industri Perbankan adalah Industri Berbasis Risiko



Tidak semua keputusan bisnis akan menghasilkan hasil yang sempurna, meskipun telah dilakukan secara prudent dan sesuai ketentuan



ASBANDA memandang penting adanya penguatan prinsip Business Judgment Rule bagi Direksi, Komisaris, dan pegawai BPD yang



bertindak dengan itikad baik



tidak memiliki benturan kepentingan



mematuhi ketentuan yang berlaku



menerapkan prinsip kehati-hatian & manajemen risiko

TUJUAN YANG INGIN DICAPAI



Bukan memberikan kekebalan hukum



Bukan mengurangi akuntabilitas



Tetapi

memastikan bahwa pengurus dan pegawai yang bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya.

Memperkuat Peran BPD sebagai Motor Penggerak Pembangunan Daerah

Kekuatan BPD tidak hanya diukur dari besarnya Aset atau Laba. Kekuatan BPD juga diukur dari kemampuannya menjadi penggerak Pembangunan ekonomi daerah dan mitra strategis pemerintah daerah.

1

Peran Strategis BPD ke Depan



- Pengelolaan Ekosistem Keuangan Daerah
- RKUD
- Transaksi pemerintah daerah
- Penerimaan daerah
- Pembayaran daerah
- Digitalisasi keuangan daerah

2

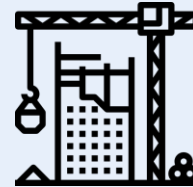
Mendukung UMKM dan Ekonomi Lokal



- Pembiayaan UMKM
- Inklusi keuangan
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat

3

Mendukung Infrastruktur & Pelayanan Publik



- Pembiayaan infrastruktur daerah
- Proyek strategis daerah
- Fasilitas publik

4

Mendukung Penguatan BUMD & Ekosistem Daerah



- Pembiayaan BUMD
- Pengembangan rantai pasok daerah
- Penguatan ekonomi regional



BPD tidak hanya berfungsi sebagai bank milik daerah, tetapi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi daerah dan mitra strategis pembangunan nasional.

Arah Kebijakan yang Diusulkan Asbanda adalah Memperkuat Peran BPD sebagai Pilar Pembangunan Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Perbankan yang Sehat dan Berkelanjutan

01

Pengakuan Kekhususan BPD sebagai BUMD Sektor Jasa Keuangan

BPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan BUMD pada sektor lainnya karena menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang berdampak langsung terhadap stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kepercayaan masyarakat.

Tujuan: memberikan kepastian hukum, menghindari konflik pengaturan, mendukung penguatan industri BPD secara berkelanjutan

02

Harmonisasi Regulasi antara Regulasi BUMD dan Regulasi Jasa Keuangan

Pengaturan BPD perlu dibangun dalam kerangka yang selaras dengan ketentuan yang diterbitkan oleh OJK, BI, LPS, serta regulator pasar modal. Prinsip yang dibangun bukan pengurangan pengawasan melainkan sinkronisasi pengaturan agar tercipta tata kelola yang lebih efektif & tidak menimbulkan area pengaturan yang beririsan.

Tujuan: meningkatkan efektivitas pengawasan, mengurangi kompleksitas kepatuhan, menciptakan kepastian dalam implementasi regulasi

03

Penguatan Tata Kelola dan Professionalisme Pengelolaan BPD

Penguatan BPD ke depan harus tetap didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengurus.

Tujuan: meningkatkan kualitas pengelolaan BPD, memperkuat kepercayaan publik, mendukung transformasi & daya saing BPD

04

Penguatan Kepastian Hukum dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

Industri perbankan merupakan industry yang berbasis Risiko dan memerlukan pengambilan Keputusan bisnis yang cepat, prudent, & bertanggung jawab. Karena itu diperlukan penguatan prinsip Business Judgement Rule bagi Direksi, Komisaris, dan pegawai yang bertindak dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan: mendorong professionalism, mengurangi sikap overly defensive, menjaga keberanian dalam mendukung pembiayaan Pembangunan daerah

05

Penguatan Peran BPD Sebagai Motor Pembangunan Daerah

Industri perbankan merupakan industry yang berbasis Risiko dan memerlukan pengambilan Keputusan bisnis yang cepat, prudent, & bertanggung jawab. Karena itu diperlukan penguatan prinsip Business Judgement Rule bagi Direksi, Komisaris, dan pegawai yang bertindak dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan: memberikan kepastian hukum, menghindari konflik pengaturan, mendukung penguatan industri BPD secara berkelanjutan

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas bukan Hanya Pertumbuhan yang Tinggi, tetapi Pertumbuhan yang Dirasakan oleh Seluruh Daerah Indonesia





TERIMA KASIH

